

IMPLEMENTASI PEMIKIRAN FIQH PRIORITAS YUSUF AL-QARDHAWI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEBIJAKAN BERBASIS KEMANUSIAAN

Ahmad Muhtadi Anshor dan Muhammad Ngizzul Muttaqin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung
Email: muhtadianshor@gmail.com dan muttaqinizzul19@gmail.com

Abstract

As one group or individual who was given a special mandate by God to represent Him in the field of service to the interests of humanity, the government or the authorities certainly have a very heavy responsibility. On one side of God's syari'ah and His provisions to create benefit for mankind and focus on the protection and special handling of the problems of the masses or problems of humanity. That is, the government as a representative of God, should have a policy that takes sides and prioritizes policies based on humanism. As a literature-based study and discussion of literature, this paper reveals a piece of ijthihad of a contemporary ulama' Yusuf Qaradhawi namely fiqh of priority. This study is very important for dissemination, looking at the problematics of government policy ideas that often override humanitarian problems, as well as the importance of using new analysis glasses in the form of studies based on Islamic law. So, this kind of study, can be used special considerations and add new treasures in contemporary Islamic legal thought.

Keywords: *Fiqh of Priority, Government Policy, Humanity*

Abstrak

Sebagai salah satu kelompok atau individu yang diberi amanat khusus oleh Tuhan untuk mewakili-Nya dibidang pelayanan terhadap kepentingan umat manusia, pemerintah atau penguasa tentu memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Pada satu sisi syari'at Tuhan dan ketentuan-ketentuan-Nya untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia serta menitik beratkan pada perlindungan dan penanganan khusus terhadap problematika rakyat jelata atau problematika kemanusiaan. Artinya, pemerintah sebagai wakil tuhan, sudah selayaknya mempunyai kebijakan yang berpihak dan memprioritaskan kebijakan yang berbasis humanisme. Sebagai kajian yang berbasis kepustakaan dan diskusi literatur, tulisan ini mengungkap satu buah *ijtihad* seorang ulama' kontemporer Yusuf Qaradhawi yakni fiqh prioritas. Kajian ini sangat penting untuk diseminasikan, melihat problematika gagasan kebijakan pemerintah yang sering kali mengesampingkan problematika kemanusiaan, serta pentingnya menggunakan kaca mata analisis baru berupa kajian yang berbasis hukum Islam. Sehingga, kajian semacam ini, bisa digunakan pertimbangan khusus serta menambah khazanah baru dalam pemikiran hukum Islam kontemporer.

Kata kunci: *Fiqh Prioritas, Kebijakan Pemerintah, Kemanusiaan*

A. Pendahuluan

Era kontemporer telah menambah rentetan permasalahan hukum Islam yang sangat sulit untuk dipecahkan, walaupun sudah diupayakan dengan pendekatan-pendekatan historis dan inovasi metode *ijtihad*. Dengan adanya problematika hukum Islam dan realitas sosial tersebut, tentu sangat membutuhkan suatu perhatian khusus, sehingga solusi hukum Islam yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan tercapainya tujuan dari penetapan hukum Islam yakni terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia secara keseluruhan.¹

Satu upaya guna merespon problematika umat hari ini yang sangat aktual dan harus segera diselesaikan adalah problem kebijakan yang mengedepankan nilai-nilai etika dan nilai kemanusiaan. Dalam upaya menyelamatkan peradaban manusia, konsep pembangunan kebijakan perlu ditopang oleh ilmu-ilmu yang tidak hanya berbicara tentang hukum boleh dan tidak, namun perlu lebih ditopang oleh ilmu-ilmu sosial, budaya, dan etika guna mengimbangi ilmu tentang hukum dan kebijakan.² Tantangan terhadap kebijakan yang berbasis etika, sosial, budaya maupun prinsip kemanusiaan tidak cukup melakukan kajian atau evaluasi capaian pembangunan (*social impact assessment*), yang bukan hanya *analytical evaluative*, akan tetapi harus *prescriptive*. Implikasinya perlu melakukan perombakan pendekatan dari sekedar model *the enlightenment* menjadi model *the engineering*.³

Pembangunan semacam ini tentu tidak mudah diterima oleh logika pertumbuhan, yakni adanya variabel-variabel sosial seperti kebijakan yang membela kaum lemah, kebijakan yang memprioritaskan prinsip kemanusiaan. Variabel-variabel

¹ Nashrun Jauhari, "Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqashidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi Dan Urgensinya Di Era Kontemporer", *Maraji': Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3, Nomor 1, September 2016, h. 133.

² Abdul Mukti Thabrani, "Ijtihad Politik Umar Ibn al-Khattab (Implementasi Fiqih Kontekstual Dalam Pemerintahan Islam)", *Nuansa: Jurnal*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2015, h. 261.

³ Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, dan Mailinda Eka Yuniza, "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, h. 66.

ini harus dituntut masuk dalam segi pendekatan input dan output dalam pembangunan kebijakan. Logika perencanaan kebijakan yang harus berpegang pada azas efektifitas harus mampu menerima logika berfikir sosial yang cenderung berorientasi pada efektifitas (berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terkhusus masyarakat ditataran bawah). Selain itu, azas profesionalitas kaum birokrat harus bisa membuka tempat bagi azas partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi harus seimbang dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.⁴

Beberapa kebijakan pemerintah telah diluncurkan atas azas ketertiban umum serta mewujudkan dan mengutamakan kepentingan umum, seperti penggusuran tanah rakyat demi pembangunan infrastruktur, penggusuran pedagang kaki lima demi terjaganya kebersihan di perkotaan dan menghindari kemacetan jalan. Dengan kebijakan semacam ini, apakah penggusuran semacam ini yang sering melibatkan rakyat kecil sudah dibenarkan sesuai etika sosial dan hukum yang berlaku?.⁵ Kebijakan semacam ini mungkin sering diiyakan oleh beberapa orang, karena dalih kepentingan umum sangat bisa diterima oleh rasio akal manusia. Namun apakah kita berfikir dampak kebijakan ini bagi rakyat kecil yang menjadi objek penggusuran?, mereka yang tanahnya sebagai satu-satunya tempat tinggal dan bahkan lahan pencaharian. Mereka yang digusur lahan pencahariannya, padahal sebenarnya dari pencaharian pedagang kaki lima itu mereka bisa hidup.⁶

Seiring dengan perkembangan kebijakan khususnya di Negara Indonesia seperti yang telah dipaparkan di atas, tentu perkembangan dan intervensi politik sangat mempengaruhi, selain juga pengaruh dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Dahulu kajian tentang kebijakan dalam hukum Islam dikaji dalam tema *fiqh siyasah*,

⁴ Robert Bellah, *The Good Society*, (New York: Alfred A. Knopht Inc, 2009), h. 4.

⁵ Lihat pada, Nur Khalik Ridwan, *Agama Borjuis: Kritik Atas Islam Murni*, (Jogjakarta: Ar Ruzz, 2004), h. 41.

⁶ Lihat dalam, Ahmad Syafi'i SJ, "Fiqh Proletar: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum dalam Kasus Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Menuju Ke Arah Transformasi Sosial yang Progresif-Humanis", FIKROTUNA, Volume 3, Nomor 1, 2016.

yang lebih dominan membahas tentang masalah kepemimpinan. Imam al-Mawardi seorang figure sentral dalam kajian *fiqh siyasah* misalnya mengatakan bahwa sumber kekuasaan penguasa ialah dimulai dari perjanjian antara penguasa dengan rakyatnya, yang kemudian menghasilkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Oleh karena itulah kebijakan yang digagas oleh penguasa hendaknya berkesinambungan terhadap kepentingan rakyat banyak.⁷

Berbeda dengan al-Ghozali yang berpendapat bahwa sumber kekuasaan penguasa adalah Tuhan, lalu kekuasaan dilimpahkan hanya kepada sebagian kecil hamba-Nya.⁸ Dengan pendapat al-Ghozali ini maka, jika selama ini hukum-hukum serta ketentuan-ketentuan Tuhan selalu berpihak dan menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, maka penguasa sebagai orang yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas ini, idealnya semua kebijakan harus berpijak pada sisi sosial, kemanusiaan.

Di era modern semacam ini, problematika kebijakan semakin berkembang, mulai dari awal penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hingga dampak dari kebijakan. Menyikapi masalah-masalah kebijakan yang diuraikan di atas, para pakar ulama' hukum Islam berusaha merespon hingga memunculkan sebuah solusi, diantaranya dengan mengklasifikasikan beberapa kasus yang mirip dan mempunyai kesamaan motif secara induksi, kemudian menciptakan inovasi *ijtihad* yang responsive.

Yusuf al-Qaradhawi menjadi salah diantara ulama' kontemporer yang mempunyai kesemangatan dalam mengembangkan hukum Islam progresif. Dalam hal ini ia melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah kontemporer serta menghadirkan sebuah solusi yang *up to date*. Salah satu dari buah pemikirannya ialah fiqh prioritas yang di dalamnya adalah mengenai pentingnya skala prioritas dalam berbagai amal perbuatan. Dalam pemahaman al-Qardhawi memahami fiqh sebagai

⁷ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 5

⁸ Abu Hanid Muhammad al-Ghozali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-Jund, 2000), h. 198.

ilmu mengenai hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Dikarenakan aspek kehidupan manusia sangat kompleks dengan berbagai masalah, serta waktu dan daya sangat terbatas, maka perlunya diambil sebuah prioritas perbuatan.⁹

Menyibak satu problematika kebijakan selama ini, kiranya perlu digunakannya cara pandang baru dan model implementasi, khususnya pandangan dari hukum Islam yaitu pandangan fiqih prioritas yang digagas oleh Yusuf al-Qaradhawi. Hal ini dikarenakan pola kebijakan yang dicituskan oleh penguasa atau pemerintah tentu mempunyai aspek prioritas sebagai objek kebijakan. Tulisan ini akan menguak prioritas kebijakan mana yang harus didahulukan oleh pemerintah perspektif fiqih prioritas, yang berimplikasi menghasilkan kebijakan yang sesuai tuntunan agama, kebijakan yang efektif, progresif, serta berdimensi humanis.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha mengetahui secara konseptual dari sebuah teori yang diangkat.¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji objek yang diteliti yaitu fiqih prioritas, selain itu peneliti juga menelusuri kajian mengenai fiqih prioritas yang digagas oleh Yusuf al-Qaradhawi. Penelitian semacam ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan sebuah fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan, bukan dengan angka-angka dan statistik.¹¹ Penelitian kualitatif ini digunakan agar bisa mengakomodasi deskripsi yang utuh mengenai objek kajian yang diteliti.

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fi Fiqh al-Aulawiyat: Dirosah Jadidah fi Daw' Qur'an wa Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), h. 6.

¹⁰ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 54.

¹¹ Djam'an Satori dan Aan Komaryah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 25.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter, yaitu teknik yang dilakukan dengan pengumpulan data secara tertulis, berupa dokumen, arsip, dokumen hukum, dan teori tentang hukum.¹² Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deduktif*, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

C. Fiqih Prioritas: Kolaborasi Antara Hukum, Realitas Sosial, dan *Maqashid Syari'ah*

Fiqih prioritas ini digagas oleh seorang sarjana muslim terkemuka, yakni Yusuf al-Qaradhawi,¹³ dalam istilah arab fiqih prioritas ini disebut "*fiqh al-awlawiyat*". Secara pengertian *fiqh al-awlawiyat* terdiri dari dua suku kata, *fiqh* dan *al-awlawiyat*. Kata *al-fiqh* secara bahasa bermakna pemahaman, secara istilah dalam hukum Islam konvensional bermakna ketentuan-ketentuan hukum Allah yang menyangkut perbuatan orang *mukallaf*.¹⁴

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer saat ini cenderung dimaknai secara etimologinya, istilah *al-fiqh* dimaknai dengan suatu pengetahuan (pemahaman) dan yang lebih dispesifikasikan lagi ke dalam "suatu ajaran keIslaman yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah secara umum".¹⁵ Sebagaimana Abu Hanifah yang menamai kitabnya yang membahas tentang akidah dengan judul *fiqh al-akbar*.¹⁶ Pemahaman semacam ini menimbulkan implikasi pemahaman bahwa pelandasan hukum Islam tidak harus diambil dari ayat-ayat hukum, akan tetapi diambilkan dari nilai universalitas al-Qur'an dan Sunnah berupa nilai-nilai, etika, sosial, *mashlahah*, dan lain sebagainya. Sehingga dengan pemahaman semacam ini

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jogjakarta: UGM Press, 2010), h. 133.

¹³ *Ibid*,

¹⁴ Muhammad al-Hasan al-Badakhshi, *Manahij al-'Uqul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 19-20.

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'assir fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), h. 173.

¹⁶ Thoah Jabir al-Alwani, *Maqashid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Hadi, 2001), h. 64-65.

bermunculan fiqih-fiqih baru seperti, fiqih minoritas, fiqih realitas, fiqih pertimbangan, hingga fiqih prioritas ini.

Sedangkan pengertian *al-Awlawiyat* berupa kata benda bentuk *jamak* yang aritinya secara bahasa “melebihkan”. Secara istilah lafadz *al-awlawiyat* bisa dimaknai dua jenis yakni, lebih berhak atau lebih tepat dan bermakna lebih dekat.¹⁷ Sedangkan secara terminologi, kata *al-awlawiyat* belum pernah digunakan oleh ulama’ konvensional, baik para pakar linguistik maupun para pakar hukum Islam sendiri.¹⁸ Kata ini tergolong istilah baru dalam dunia hukum Islam, istilah ini mulai mengudara semenjak banyak digunakan oleh ulama’ kontemporer dalam pembahasan tentang dakwah pembaharuan Islam.

Dalam beberapa kajian dan penelitian oleh ulama’ kontemporer telah menemukan suatu terminologi penggunaan lafadz *al-awlawiyat*. Lafadz ini digunakan identik dengan kajian hukum Islam, terutama pada kajian implementasi hukum Islam. Dengan demikian lafadz *al-awlawiyat* dapat dijelaskan secara istilah “*bentuk-bentuk pengamalan ketentuan agama Islam yang mempunyai skala prioritas tertentu atas dasar pertimbangan tertentu menurut ketentuan syari’at Islam sendiri*”.

Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan *fiqh al-awlawiyat* sebagai upaya meletakkan sesuatu menurut penempatannya, tidak mengakhirkan perkara yang seharusnya didahulukan atau mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan, tidak meremehkan perkara yang berat dan tidak memberatkan perkara yang ringan.¹⁹ Definisi lain juga diungkapkan oleh al-Qaradhawi dengan definisi, “meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan adil dari segi hukum, nilai, dan

¹⁷ Ulama’ klasik yang pernah menggunakan istilah *mufrad* dari lafadz *al-awlawiyat* dengan lafadz *al-awla* adalah Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari’: Syarh Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah al-Mulk al-Fahad al-Wathaniyah, 2000), h. 96.

¹⁸ Muhammad al-Wakili, *Fiqh al-Awlawiyat Dirarah fi al-Dawabith*, (Hendon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2004), h. 13-14.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Awlawiyat al-Harokah al-Islamiyah al-Marhalah al-Qadimah*, (Kairo, Dar al-Nahdah, 2010), h. 34.

pelaksanaannya”. Pekerjaan yang harus didahulukan, berdasarkan penilaian syariah yang benar, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu, dan diterangi oleh akal.²⁰

Fiqih prioritas sebagai suatu konsep dalam pemikiran hukum Islam kontemporer mempunyai tujuan untuk mengimplementasikan ketentuan agama Islam, maka sudah seharusnya mempunyai seperangkat metode penggalian hukum (*istimbath al-ahkam*) dan juga seperangkat kaidah guna merumuskan model *ijtihad* fiqih prioritas guna mengimplementasikan ketentuan-ketentuan agama. Al-Qaradhawi merumuskan bahwa kaidah-kaidah yang dibangun dalam fiqih prioritas merupakan tampilan baru dari fiqih pertimbangan (*fiqh al-muwazanat*) yang yang kontekstualisasikan dengan realitas kehidupan masyarakat (*fiqh al-waqi'*).²¹

Beberapa sumbangan pemikiran dalam fiqih pertimbangan yaitu:

1. Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang ditentukan agama.
2. Memberikan pertimbangan antara macam-macam bentuk *mafsadat*, *madharat*, dan kejahatan yang tidak diperbolehkan oleh agama.
3. Memberikan pertimbangan antara *mashlahah* dan kerusakan, antara kebaikan dan keburukan, apabila keduanya bertentangan dan bertemu satu sama lain.²²

Dalam pandangan al-Qaradhawi, fiqih pertimbangan yang pada gilirannya akan menjelma menjadi fiqih prioritas, dimana menumbuhkan buah pemikiran:

1. Mendahulukan *mashlahah dhoruriyat* daripada *mashlahah hajiyyat*.
2. Mendahulukan *mashlahah hajiyyat* atas *mashlahah tahsiniyat*

Dengan satu sisi, bahwa *mashlahah dhoruriyat* terbagi menjadi beberapa bagian. Para ulama' mengungkapkan bahwa *mashlahah dhoruriyat* itu terdiri dari lima macam, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyat*, h. 9.

²¹ Yusuf al-Qaradawi, *Awlawiyat al-Harokah*, h. 20.

²² Yusuf al-Qaradawi, *Fi fiqh al-Awlawiyat...*, h. 25.

Sebagian ulama' menambahkan menjadi enam, yaitu kehormatan, pendapat ini dikemukakan oleh Shihab al-Din al-Qarafi.²³ Sebagai gambaran model *ijtihad* Yusuf al-Qaradhawi dalam perumusan fiqh prioritas bisa ditabelkan sebagai berikut:²⁴

Pertimbangan <i>mashlahah</i>	Pertimbangan <i>mafsadat</i>	Pertimbangan kontradiktif antara <i>mashlahah</i> dan <i>mafsadat</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Memprioritaskan kepentingan yang sudah pasti pasti ada kepentingannya daripada yang belum pasti. - Memprioritaskan kepentingan besar daripada kepentingan kecil. - Memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. - Memprioritaskan kepentingan banyak daripada kepentingan sedikit. - Memprioritaskan kepentingan berkelanjutan daripada kepentingan insidental. - Memprioritaskan kepentingan fundamental daripada kepentingan formalitas. - Memprioritaskan kepentingan jangka pendek yang kuat daripada kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. - Menyingkirkan suatu bahaya. - Tidak menyingkirkan bahaya yang satu kemudian menghasilkan bahaya lain yang sepadan. - Mendahulukan bahaya yang lebih sedikit, boleh dilakukan dalam situasi untuk menolak bahaya yang lebih besar atau untuk menolak bahaya yang lebih luas dan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari kerusakan lebih diprioritaskan atas mengambil <i>mashlahah</i>. - <i>Mafsadat</i> yang kecil boleh dilakukan untuk menarik <i>mashlahah</i> yang besar. - <i>Mafsadat</i> yang sementara boleh dilakukan untuk mendapatkan <i>mashlahah</i> yang berkesinambungan. - <i>Mashlahah</i> yang sudah pasti tidak boleh dikalahkan oleh adanya <i>mafsadat</i> yang masih diduga adanya.

²³ Lebih luas mengenai macam-macam serta tata urutan *maqashid syari'ah* bisa dilihat, Jamal al-Din al-Atiyah, *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 28-50.

²⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyat*....h. 26.

Pertimbangan <i>mashlahah</i>	Pertimbangan <i>mafsadat</i>	Pertimbangan kontradiktif antara <i>mashlahah</i> dan <i>mafsadat</i>
jangka pendek yang lemah		

Dalam pengklasifikasian kaidah di atas, diperlukan menurunkan kaidah kepada suatu sistem untuk menemukan tataran lebih praktis, maka dibutuhkan suatu kesimpulan sebuah kaidah,²⁵ *pertama*, kaidah tentang tingkatan dalam hukum Islam (*al-fiqh bi maratib al-'amal*), *kedua*, kaidah tentang penyikapan terhadap realitas hukum (*fiqh al-waqi' li al-ahkam*), dan *ketiga*, kaidah tentang kontradiksi antara dalil, ketetapan hukum, dan realitas sosial.²⁶

Pemikiran al-Qaradhawi tentang fiqh prioritas ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam memerlukan perombakan paradigma baru mengenai khazanah kajian hukum Islam kontemporer. Dengan mengkombinasikan antara dalil, ketetapan hukum, tujuan hukum, hingga pada realitas sosial, al-Qaradhawi membuat satu buah pemikiran yang moderat. Dengan proyeksi pemikiran, *pertama*, mengolaborasikan antara pemikiran hukum Islam konvensional dengan pemikiran hukum Islam kontemporer, *kedua*, menimbang antara hal-hal yang bersifat statis menjadi elastis, *ketiga*, menghindarkan pada pembekuan dan kemunduran dalam khazanah hukum Islam, *keempat*, menjadikan hukum Islam menjadi universal.²⁷

D. Kebijakan Pemerintah dan Negara Kesejahteraan

Tujuan setiap Negara pasti untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya (*welfare state*), kemudian diperkenalkan dengan sebuah teori oleh spicker²⁸ dengan teori Negara kesejahteraan. Definisinya sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang mempunyai peran lebih besar pada pemerintah Negara untuk mengalokasikan mayoritas dana publik demi menjamin kebutuhan utama warganya. Visi utama dari

²⁵ Suci Ramadhona, *Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqh Prioritas*, (Tesis Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2014), h. 39.

²⁶ Lihat pada, Muhammad al-Wakili, *Fiqh al-Awlawiyat...*, h. 141-250.

²⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Kalimat fi Takrimih wa Buhuts wa fiqhah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2002), h. 903.

²⁸ Agus Suryono, "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. (Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi", Volume VI, Nomor 2, September 2014), h. 99.

Negara kesejahteraan adalah mewujudkan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh rakyat. Negara kesejahteraan berusaha untuk mengintegrasikan sebuah sistem untuk menyelenggarakan jaringan pelayanan yang bisa memelihara serta meningkatkan kesejahteraan warga Negara secara adil dan merata. Dengan begitu, Negara kesejahteraan merupakan cikal bakal adanya sebuah Negara, bahwa pemerintah Negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga Negara.

Dalam memaknai istilah sejahtera atau kesejahteraan, bisa diketahui dalam empat makna, yaitu: 1). Dalam istilah keumuman, sejahtera menunjuk kepada sebuah keadaan dan kondisi manusia yang baik, makmur, sehat, dan dalam keadaan damai, 2). Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dikaitkan dengan sebuah keuntungan atau manfaat kebendaan (bernilai materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial, 3). Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk pada sebuah jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4). Dalam tinjauan kebijakan Negara, sejahtera menunjuk pada aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan bantuan finansial, tidak bisa bekerja, atau kondisi pendapatan yang diterimanya tidak memenuhi kebutuhan dasar serta tidak layak, atau jumlah pendapatan yang diterimanya jauh dari garis kemiskinan, atau mereka dalam kondisi khusus (cacat dll.).

Dengan demikian, konsep Negara kesejahteraan tidak hanya mencakup sebuah deskripsi terkait sebuah langkah pengorganisasian kesejahteraan atau pelayanan sosial, melainkan mencakup sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa semua orang harus mendapatkan pelayanan sosial. Oleh karena itu, konsep Negara kesejahteraan merupakan cabang dari faham ideologi dari teori sosialisme.

Dalam praktik kenegaraan, konsep Negara kesejahteraan ini banyak dipraktikkan oleh Negara-negara kapitalis dan demokratis, justru tidak dipraktikkan

oleh Negara-negara sosialis. Konsep Negara kesejahteraan ini sering dianggap sebagai sebuah strategi penawar penyakit dari konsep kapitalisme, yaitu untuk mengurangi dampak negatif dari sebuah sistem ekonomi pasar bebas, karena dengan menggunakan prinsip ini, Negara miskin tidak mungkin bisa membantu dan mensejahterakan rakyatnya.²⁹

Selanjutnya, akibat dari konsep Negara kesejahteraan ini menimbulkan suatu perubahan kebijakan dalam rangka pembangunan publik yang selalu mengakibatkan perubahan sosial (kesejahteraan rakyat). Dalam setiap kebijakan pemerintah dituntut untuk mampu memberikan sebuah dampak dan perubahan bagi rakyat khususnya perubahan dalam kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh peristiwa di Indonesia yang menuntut adanya sebuah perubahan melalui sebuah kebijakan adalah adanya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, keterlambatan pelayanan sosial merupakan sebagian kecil dari problematika sosial. Belum lagi adanya permasalahan kemanusiaan kontemporer yang menyangkut HAM, seperti ketertinggalan sumber daya manusia, perilaku menyimpang, perdagangan manusia, dan eksploitasi terhadap anak. Problematika kemanusiaan di atas dalam konteks pembangunan nasional dibutuhkan kebijakan pemerintah yang bisa mewujudkan keseimbangan dan menyelesaikan problematika sosial yang ada.

Terkait dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, maka harus dimaknai dengan dua pengertian pokok, yaitu memecahkan masalah kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan sosial rakyat. Sehingga alur kebijakan pemerintah bisa mencapai tujuan kesejahteraan rakyat yang meliputi: 1). Mengidentifikasi dan menentukan tujuan mensejahterakan rakyat, 2). Mampu memecahkan masalah kesejahteraan rakyat, 3). Merumuskan kebijakan guna kesejahteraan, 4). Memenuhi kebutuhan sosial secara keseluruhan.³⁰

²⁹ Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 24.

³⁰ Persons, *Public Polici: An Introduction to the Theory and Prctice of Policy Analysis*, (USA: Edward Elgar Publishing, 2010), h. 143.

Dalam hal ini, tujuan atas pemecahan masalah mengandung makna mengusahakan atau mengadakan sebuah perbaikan atas suatu keadaan yang tidak diharapkan (seperti kemiskinan) atau kejadian yang bersifat mengganggu dan merusak tatanan masyarakat. Tujuan pemenuhan kebutuhan rakyat ini mengandung arti menyediakan pelayanan sosial yang dibutuhkan, baik karena terdapat masalah yang kemudian dipecahkan maupun tidak adanya masalah yang berujung pada pencegahan akan terjadinya sebuah masalah.

Secara lebih jelas, tujuan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat adalah:³¹

1. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
2. Mengurangi, mengantisipasi, dan mengatasi problematika sosial yang terjadi.
3. Meningkatkan situasi lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.
4. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
5. Menggali dan mengalokasikan serta mengembangkan sumber-sumber potensi demi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

E. Fiqih Prioritas: Membangun Kebijakan Berdasarkan Prioritas Kemanusiaan

Dalam ajaran Islam, faktor kepercayaan merupakan modal utama dari setiap pemimpin untuk menciptakan sebuah briokrasi yang bersih dan amanah. Dorongan bahwa semua kegiatan akan dimintai pertanggungjawaban dari Tuhan akan menjadi

³¹ Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, h. 102.

sebuah konsekuensi dari semua yang diamanahi untuk mengelola sebuah Negara. Penguasa yang benar-benar membela Tuhan tidak akan pernah berbuat yang dilarang agama, seperti menerima suap, korupsi, mengkhianati rakyat, dan lain sebagainya. Karena kepercayaannya kepada Tuhan yang selalu mengawasi apa yang ia kerjakan serta akan dimintai pertanggungjawaban suatu saat nanti.³² Sebaliknya, sifat amanah, jujur, adil, dan penuh tanggungjawab akan sangat sulit lahir dari orang yang lemah dari aspek keimanannya dan kepercayaannya kepada Tuhan.³³

Sebagai rujukan adalah kepemimpinan Umar yang saat itu berkata “Apabila khalifah melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang”, kemudian datanglah seorang laki-laki kemudian menjawab “kalau begitu, demi Allah aku akan meluruskanmu dengan pedang ini”. Melihat hal tersebut, Khalifah Umar bergembira, bukan malah menangkap atau menuduhnya menghina *khalifah* (kepala negara). Pengawasan dari rakyat akan tumbuh jika rakyat tumbuh dalam sebuah sistem yang menempatkan aktivitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktivitas wajib lagi mulia. Melakukan pengawasan serta kritik guna mengoreksi terhadap penguasa hukumnya wajib. Ketaatan kepada penguasa dan pemimpin tidak bermakna mendiamkan mereka. Allah sudah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melakukan koreksi dan pengawasan kepada penguasa dan pemimpin mereka.³⁴

Dalam hal mengenai kepribadian (*syakhshiyah*), Islam memberikan rambu-rambu pada pemangku pemerintahan untuk memprioritaskan kepentingan rakyat. Dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya diharuskan untuk bersikap adil dan bertanggungjawab serta menjaga marwah kemanusiaan.³⁵ Dalam peradaban

³² Ahmad Zayyadi, “Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer: Tinjauan Ushul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2017. h. 17.

³³ *Ibid*,

³⁴ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwattha'*, 1450.

³⁵ Taqy al-Din al-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik*, (Bangil: Al-Izzah, 2010), h. 343.

modern ini memberikan sinyal bahwa situasi kemanusiaan menjadi fokus kajian yang sangat aktual untuk dipecahkan. Dikarenakan pemecahan problematika kemansiaan berawal dari berbagai masalah yang dihadapi, berupa ekonomi, sosial, kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masalah-masalah kemanusiaan tentu akan mengantarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Fenomena sosial kemanusiaan merupakan menjadi hal yang sangat aktual untuk dipecahkan, hal ini dikarenakan tolok ukur pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa mengentaskan rakyatnya dari permasalahan sosial kemanusiaan. Dalam hal pemerintahan Indonesia, perwujudan pemerintahan yang baik sebagai upaya mengentaskan dari problematika sosial (kemiskinan, ketertinggalan, birokrasi yang baik) sebagaimana implementasi dari otonomi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.

Namun demikian, dalam beberapa hal kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat masih terbentur dengan patologi (penyakit) birokrasi, termasuk fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sangat dominan mewarnai pemerintahan Indonesia. Wal hasil, pemerintah dibingungkan dengan kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan, dalam kondisi lain memecahkan permasalahan internal pemerintahan (korupsi, dll.), dalam kondisi lain ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi lain korupsi sebagai sesuatu yang dapat menghancurkan negara baik secara ekonomi, politik dan merobek nilai-nilai kemanusiaan.

Belum lagi problematika perpolitikan Indonesia yang berujung pada rancangan perundang-undangan yang tidak membela kaum lemah.³⁶ Proses alot dalam pembuatan RUU, biaya banyak untuk studi banding seakan mewarnai proses pembuatan peraturan. Segala pengorbanan pemerintah untuk sebuah kebijakan harusnya bisa direalisasikan

³⁶ Voaindonesia, *Ribuan Mahasiswa Surabaya Aksi Tolak Sejumlah RUU Tidak Pro Rakyat*. 26, September 2019.

dalam rangka mensejahterakan rakyat. Namun upaya pemerintah dalam menciptakan Negara yang berorientasi pada kepentingan rakyat, pemerintah selalu dihadapkan tembok besar berupa permasalahan internal pemerintahan. Proses alot dalam menentukan kebijakan, korupsi, persenan dalam kebijakan ekonomi seakan menjadi tembok besar dalam pembuatan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi ini, kebijakan yang bermuara pada kebaikan dan membela rakyat hanya menjadi sebuah cita-cita yang sulit direalisasikan.³⁷ Rakyat dalam kondisi membutuhkan kepedulian penguasa atas nasibnya, seperti dalam hal stabilitas harga kebutuhan pokok, terciptanya lapangan kerja, dan kebijakan yang membela kepentingan rakyat.³⁸

Sebagai contoh akhir-akhir ini adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2020 yang disahkan menjadi Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang juga disahkan menjadi Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), dan kebijakan menaikkan iuran BPJS ditengah derita rakyat. Kebijakan di atas adalah sederet regulasi yang memberatkan rakyat bawah. Semua regulasi itu lebih berpihak pada oligarki ekonomi dan oligarki politik. Sehingga hal ini bertentangan dengan spirit reformasi untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat serta berdimensi pada kebijakan berbasis kemanusiaan.³⁹

Kenapa penting menciptakan prioritas kemanusiaan dalam kebijakan pemerintah pada dekade ini?, karena masalah kemanusiaan mengalami guncangan serta tantangan dari berbagai aspek kehidupan akibat dampak era globalisasi yang telah memasuki semua sendi masyarakat, walaupun secara substansial banyak bertentangan

³⁷ Teropongsenayan.com, *Prodem Sebut Kebijakan Pemerintahan Jokowi Sontoloyo Karena Kerap Tidak Pro Rakyat*. 18, Mei 2020.

³⁸ REPLUBIKA.co.id, *Kami Butuh Kebijakan Pemerintah Memihak Kepada Rakyat*. 17 Desember 2019.

³⁹ TEMPO.CO, *Wajah Gelap 22 Tahun Reformasi*. 20 Mei 2020.

dengan nilai-nilai etika dan moral dan peradaban itu sendiri sehingga jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dalam aktualisasi dan implementasi pemikiran fiqih prioritas al-Qaradhawi dalam menyikapi kebijakan dan problem kemanusiaan yang saat ini terjadi adalah sebagai rambu-rambu dan pertimbangan dalam menetapkan sebuah kebijakan. Fiqih prioritas ini memiliki misi dan sebagai manifestasi nilai-nilai fundamental dari hukum Islam sebagai tawaran dalam menghadapi problematika kemanusiaan.⁴⁰

Problematika kemanusiaan merupakan suatu hal yang esensial dalam kehidupan bernegara. Karena manusia sebagai peradaban bangsa yang memiliki kepribadian yang tinggi dan budaya yang luhur, maka pengangkatan atas problematika kemanusiaan harus diselesaikan dengan nilai-nilai kepribadian Negara yang berdasarkan religiusitas. Dikarenakan aspek religius (agama) telah memberikan dampak dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial, dan yang tidak kalah penting adalah prioritas kebijakan pemerintah berdasarkan prioritas kemanusiaan.

Problematika kemanusiaan harus memperoleh suatu perhatian khusus dalam perspektif agama (fiqih prioritas). Dikarenakan dalam kenyatannya menunjukkan bahwa peradaban yang telah dibangun selama ini belum memperlihatkan penyelesaian problematika kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai agama. Berangkat dari permasalahan di atas, kesadaran untuk menumbuhkan kekuatan kritis pada diri gerakan Islam perlu untuk dirintis. Sebab, pada hakikatnya ajaran Islam memberikan kepastian perlindungan kepada manusia dalam lima aspek penting.⁴¹ Pertama, perlindungan atas keyakinan (*hifdz din*), sehingga pada hakekatnya menekankan pada ajaran tidak ada paksaan dalam memeluk keyakinan. kedua, perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup (*hifdz nafs*), Ketiga, perlindungan terhadap akal pikiran (*hifdz 'aql*), yang mana Islam memuliakan pengetahuan dan menentang

⁴⁰ Alwi Bani Rakhman, "Teologi Sosial: Keniscayaan Keberagaman yang Islami Berbasis Kemanusiaan", ESENSIA, Volume XIV, Nomor 2, Oktober 2013, h. 178.

⁴¹ Lima aspek penting itu dikenal sebagai *maqashid syari'ah* yang oleh al-Syatibi disebut sebagai *maslahah*. Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), h. 29.

pelanggaran terhadap akal sehat. Keempat, perlindungan terhadap hak milik (*hifdz mal*), yang mana dalam konteks hukum Islam adalah keharaman mencuri dengan segenap variannya, termasuk korupsi tentunya. Kelima, beerkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik (*hifdz nasl*).⁴²

Dalam pemikiran fiqih prioritas yang digagas oleh Yusuf al-Qaradhawi ini menunjukkan bahwa dalam penetapan hukum Islam harus mengolaborasikan antara ketetapan hukum, tujuan hukum (*maqashid syari'ah*), dan realitas sosial.⁴³ Pendekatan kebijakan pemerintah melalui kaidah hukum Islam (fiqih prioritas) ini menempatkan kajian-kajian hukum Islam untuk mampu dan merespon secara berdampingan dengan kajian ilmu-ilmu lain. Permasalahan kebijakan yang belum berorientasi pada permasalahan kemanusiaan merupakan permasalahan yang sangat krusial untuk dipecahkan melalui pendekatan kajian-kajian hukum Islam (fiqih prioritas).⁴⁴

Dalam konteks kebijakan pemerintah yang berorientasi pada masalah kemanusiaan ini harus sesuai dengan ketetapan hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, *maqashid syari'ah* yang direalisasikan dengan melindungi kepentingan fundamentalis setiap manusia (*al-ushul al-khomsah*), serta kondisi realitas sosial yang juga mengharapkan adanya penyelesaian atas permasalahan kemanusiaan. Dengan kontruk *ijtihad* fiqih prioritas dalam rangka menyelesaikan permasalahan kemanusiaan semacam ini tentu bisa menjadi pertimbangan khusus pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.

⁴² Lihat dalam, Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep *Maqashid Syari'ah* dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn 'Asyur", *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 13, Nomor 1, 2017.

⁴³ Lebih lanjut lihat, Muhammad Ngizzul Muttaqin dan Iffatin Nur, "Fiqih Jalan Tengah (Mempertemukan *Maqashid Syari'ah*, Hukum, dan Realitas Sosial)", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.

⁴⁴ Rohmad Adi Yulianto, "Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume XIII, Nomor 2, Desember 2019, h. 182.

F. Kesimpulan

Penyelesaian oleh pemerintah terhadap problematika kemanusiaan menjadi hal yang sangat krusial dan menjadi visi dari setiap pemerintahan. Namun dalam pelaksanaan, pemerintah selalu dihadapkan pada kebingungan dalam mengambil kebijakan, kebijakan mana yang harus didahulukan dan kebijakan mana yang harus diakhirkan. Fiqih prioritas dalam hal ini memberikan sumbangan terhadap pemerintahan dalam mengambil sebuah kebijakan yang memprioritaskan atas terwujudnya kemaslahatan (*maqashid syari'ah*) yang lebih banyak dan mengakhirkan kebijakan yang kemaslahatannya lebih sedikit. Memprioritaskan kebijakan yang lebih kongkrit dan lebih dibutuhkan dalam realitas sosial masyarakat. Sehingga kebijakan dengan pertimbangan fiqih prioritas ini diharapkan menciptakan sebuah kebijakan yang mewujudkan kepentingan fundamental setiap manusia (*ushul al-khomsah*) dan bisa diterima dalam kondisi dan realitas sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Alwani, Toha Jabir, *Maqashid al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Hadi, 2001.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari': Syarh Sahih al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah al-Mulk al-Fahad al-Wathaniyah, 2000.
- Al-Atiyah, Jamal al-Din. *Nahw Taf'il Maqashid Syari'ah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Badakhshi, Muhammad al-Hasan. *Manahij al-'Uqul*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, Mesir: Maktabah al-Jund, 2000.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Al-Nabhani, Taqy al-Din. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik*, Bangil: Al-Izzah, 2010.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Awlawiyat al-Harokah al-Islamiyah al-Marhalah al-Qadimah*, Kairo, Dar al-Nahdah, 2010.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Kalimat fi Takrimih wa Buhuts wa fiqih*, Kairo: Dar al-Salam, 2002,
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fi Fiqh al-Awlawiyat: Dirosah Jadidah fi Daw' Qur'an wa Sunnah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2007.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu'assir fi Daw' al-Qur'an wa al-Suunah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Wakili, Muhammad. *Fiqh al-Awlawiyat Dirarah fi al-Dawabith*, Hendon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2004.
- Bellah, Robet. *The Good Society*, New York: Alfred A. Knopht Inc, 2009.
- Jauhari, Nahrun. *Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijthad Maqashidi Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Dan Urgensinya Di Era Kontemporer*, Maraji': Jurnal Studi KeIslaman, Volume 3, Nomor 1, September 2016.
- Malik, Imam. *Al-Muwattha'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul dan Iffatin Nur. *Fiqh Jalan Tengah (Mempertemukan Maqashid Syari'ah, Hukum, dan Realitas Sosial)*, Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, Volume 5, Nomor 2, Desember 2019.

- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: UGM Press, 2010.
- Persons, Public Polici: *An Introduction to the Theory and Prctice of Policy Analysis*, USA: Edward Elgar Publishing, 2010.
- Rakhman, Alwi Bani. Teologi Sosial: Keniscayaan Keberagamaan yang Islami Berbasis Kemanusiaan, ESENSIA, Volume XIV, Nomor 2, Oktober 2013.
- Ramadhona, Suci. *Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas*, Tesis Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2014.
- REPLUBIKA.co.id. *Kami Butuh Kebijakan Pemerintah Memihak Kepada Rakyat*. 17 Desember 2019.
- Ridwan, Nur Khalik. *Agama Borjuis: Kritik Atas Islam Murni*, Jogjakarta: Ar Ruzz, 2004.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suryono, Agus. Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat, Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume VI, Nomor 2, September 2014.
- Syafi'i SJ, Ahmad. Fiqh Proletar: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum dalam Kasus Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Menuju Ke Arah Transformasi Sosial yang Progresif-Humanis, FIKROTUNA, Volume 3, Nomor 1, 2016.
- TEMPO.CO. *Wajah Gelap 22 Tahun Reformasi*. 20 Mei 2020.
- Teropongsenayan.com. *Prodem Sebut Kebijakan Pemerintahan Jokowi Sontoloyo Karena Kerap Tidak Pro Rakyat*. 18, Mei 2020.
- Thabrani, Abdul Mukti. Ijtihad Politik Umar Ibn al-Khattab (Implementasi Fiqih Kontekstual Dalam Pemerintahan Islam), Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Tohari, Chamim. Pembaharuan Konsep Maqashid Syari'ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 13, Nomor 1, 2017.
- Voaindonesia. *Ribuan Mahasiswa Surabaya Aksi Tolak Sejumlah RUU Tidak Pro Rakyat*. 26, September 2019.

- Yulianto, Rohmad Adi. Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume XIII, Nomor 2, Desember 2019.
- Zain, Mochamad Adib, dkk. Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.
- Zayyadi, Ahmad. Good Governance Dalam Perpektif Hukum Islam Kontemporer: Tinjauan Ushul Fikih Dari Teori Peningkatan Norma), *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2017.